

Prosedur SKBDN Dan Penagihan Pada Departemen Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

**Shafiyah Amalia Amin, Paysal Satria Wiyata, Denis Megel Putra
Zenandar Mukhroni**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri.

Email:shafiyahamalia1@gmail.com,paysalsatria.ps@gmail.com,megelputra2@gmail.com,
zenandarmukhroni.tunggal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang prosedur SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang digunakan dalam transaksi kredit pada Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. Serta bagaimana kedudukan undang undang dalam mengatur skbdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan skbdn dalam transaksi kredit pada Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitian menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dengan metode pendataan dokumentasi, dengan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melaluipengumpulan data historis untuk menggali data masa lampau secara objektif dan sistematis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam prosedur SKBDN memiliki keuntungan dan kekurangan, dimana SKBDN memiliki keuntungan seperti jaminan pada barang yang di jual ataupun jaminan pada transaksi. Kekurangannya berada pada penyiapan dokumen yang terbilang cukup banyak atau kesulitan dalam penyiapan dokumen. Sumber hukum transaksi SKBDN diatur oleh peraturan Bank Indonesia no 5/6/PBI/2003 tgl, 02 Mei 2003. Pada mekanisme skbdn memiliki kerumitan karena memiliki beberapa pihak yang akan ikut dalam proses SKBDN, seperti bank pembukan(issuing bank), bank pembayar (*payying bank*), penjual (*beneficiary*), pembeli (pemohon SKBDN) serta bagian logistik atau perusahaan pengangkutan.

Kata Kunci: *SKBDN, Penagihan, Piutang*

Abstract

This research discusses the SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) procedure used in credit transactions at Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. As well as how the position of the law in regulating SKBDN. The purpose of this study was to determine the position of SKBDN in credit transactions at Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. The research method used by the author in this research uses a qualitative method, while the type of research uses a qualitative descriptive type, with the documentation data collection method, by means of data collection carried out by the author through historical data collection to explore past data objectively and systematically. The results of this study reveal that in the SKBDN procedure has advantages and disadvantages, where SKBDN has advantages such as guarantees on the goods being sold or guarantees on transactions. The disadvantages are in the

**Shafiyah Amalia Amin, Paysal Satria Wiyata, Denis Megel Putra
Zenandar Mukhroni**

Prosedur SKBDN Dan Penagihan Pada Departemen Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

preparation of documents which are quite a lot or difficulty in preparing documents. The legal source of the skbdn transaction is regulated by Bank Indonesia regulation no 5/6/PBI/2003 dated May 02, 2003. The SKBDN mechanism has complexity because it has several parties that will participate in the SKBDN process, such as the issuing bank, the paying bank, the seller (beneficiary), the buyer (SKBDN applicant) and the logistics or transportation company.

Keyword: SKBDN, Collection, Receivables

Pendahuluan

SKBDN atau sering disebut L/C Dalam Negeri, merupakan instrument yang dikeluarkan oleh bank (*Issuing Bank*), atas permintaan pembeli (*Applicant*) yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual (*Beneficiary*) apabila *Issuing Bank* menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. Menurut Mulyadi (2016:4), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, SKBDN sering digunakan dalam melancarkan transaksi, tak hanya menjadi opsional dalam pembayaran bagi pembeli, SKBDN juga dapat dijadikan sebagai dokumen yang dapat di arsipkan guna dijadikan sebagai bukti transaksi. Kemajuan dalam bidang ekonomi dan bisnis diimbangi dengan kemajuan pemahaman atas pengendalian internal. (Harahap, 2017).

Luasnya wilayah Indonesia membuka peluang besar bagi perdagangan antar pulau, antar provinsi, antar kota di Indonesia. Transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan LC local yang sering disebut dengan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), maupun secara Open Account. L/C atau SKBDN, penjual merasa aman dengan adanya janji pembayaran dari bank penerbit L/C atau SKBDN (*issuing bank*) itu sepanjang penjual dapat menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat L/C atau SKBDN (*complying presentation*). (Kurniawan, 2020) Di lain pihak, pembeli juga begitu. Ia sebagai pihak pemohon L/C atau SKBDN juga merasa aman dengan adanya syarat penyerahan dokumen yang telah ditentukan dalam L/C atau SKBDN, karena banknya tidak akan melakukan pembayaran sebelum dokumen diterima olehnya. L/C dan SKBDN sendiri diterbitkan oleh bank

sebagai pelaksanaan klausul-klausul dalam *sales contract* yang telah disepakati penjual dan pembeli, yang pada dasarnya terdiri dari 4 faktor utama, yaitu: syarat barang (*terms of goods*), syarat penyerahan barang (*terms of delivery*), syarat pembayaran (*terms of payment*), dan dokumentasi. Sesuai sifatnya, L/C atau SKBDN merupakan komitmen dari issuing bank yang terpisah dari *sales contract*. L/C atau SKBDN merupakan salah satu alternatif cara pembayaran dalam transaksi perdagangan yang paling ideal karena risiko penjual dan pembeli dapat dialihkan pada bank. (Ginting, 2017)

PT Pupuk sriwidjaja Palembang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang mengedepankan kemajuan dalam perkebunan dan pertanian. Selain melakukan penjualan reguler atau biasa, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang juga melakukan penjualan dengan menggunakan SKBDN, dimana proses penjualan dengan menggunakan SKBDN tentu sangat berbeda dengan penjualan reguler, Proses penjualan dengan menggunakan SKBDN yang berbeda dengan penjualan reguler, dimana PT Pupuk sriwidjaja Palembang belum adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab untuk bagian administrasi dan keuangan yang menangani penjualan reguler dengan penjualan dengan menggunakan SKBDN, proses penanganan masih melibatkan Direktur keuangan dan direktur operasional secara langsung, belum ada dokumentasi dan catatan yang memadai tentang proses lalulintas penjualan dengan SKBDN serta belum adanya prosedur dan pedoman kebijakan dalam lalulintas penjualan 58 dengan menggunakan SKBDN. (Cahyandi, 2014) Secara Umum penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya penjualan dengan menggunakan SKBDN pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai prosedur SKBDN dan Penagihan menggunakan SKBDN yang dilakukan pada objek sehingga peneliti mengangkat Judul “ Prosedur M Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri (SKBDN) dan Penagihan pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang”

Metode Penelitian

Menurut Darmadi (2013:153), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Menurut Prof. Dr.

**Shafiyah Amalia Amin, Paysal Satria Wiyata, Denis Megel Putra
Zenandar Mukhroni**

Prosedur SKBDN Dan Penagihan Pada Departemen Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Sugiyono, metodologi penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goal dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data lewat observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dari data. (Hasanah, 2017). Metode wawancara juga bisa disebut interview, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Rachmawati, 2017).

Sedangkan Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah tersedia dalam perpustakaan, dari instansi yang diteliti atau dari tempat lain yang dijamin kebenarannya. Data sekunder ini antara lain berupa dokumen-dokumen resmi seperti grafik, arsip, peta lokasi penelitian, geografis dan demografis. Sementara data yang dikumpulkan melalui sumber pustaka berupa bahan-bahan referensi/studi pustaka, yang meliputi peraturan perundang-undang, peraturan teknis, buku-buku, artikel, internet, dan sebagainya yang sesuai dengan masalah yang dikaji. (Nilamsari, 2014).

Pembahasan

1. Definisi Prosedur

Menurut Baridwan (2009:30), Prosedur merupakan suatu urutan – urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu bagian atau transaksi perusahaan yang sedang terjadi. Menurut Mulyadi (2016:4), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang.

2. Pengertian SKBDN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang

dikehendaki. Pembayaran diartikan dengan proses memberikan uang untuk mengganti harga barang yang diterima. Sementara tagihan dapat diartikan sebagai hasil dari membayar. Supplier merupakan orang atau organisasi yang memasok atau mengadakan persediaan dan menyuplai. SKBDN atau sering disebut L/C Dalam Negeri, merupakan instrument yang dikeluarkan oleh bank (*Issuing Bank*), atas permintaan pembeli (*Applicant*) yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual (*Beneficiary*) apabila *Issuing Bank* menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. (Maffuadi & Khairani, 2020)

Menurut Amir (2009:207) SKBDN adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka untuk:

- a) Melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
- b) Memberikuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
- c) Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, ataspenyerahan dokumen, sepanjang persyaratan-persyaratan dalam SKBDN dipenuhi

3. Tujuan dan Manfaat SKBDN

L/C yang terdiri dari L/CLuar Negeri dan L/C Dalam Negeri memiliki fungsi dan tujuan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. (Lestari & Hayatie, 2019) Adapun yang menjadi tujuan diterbitkannya SKBDN menurut Nagara adalah:

- a) Memberikan jaminan secara tertulis yang berlandaskan hukum.
- a) Melakukan pembayaran kepada pihak penjual barang.
- b) Mengaksep atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik oleh si penjual.
- c) Memberikan kuasa kepada bank lain melakukan pembayaran, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel.

4. Pihak – Pihak yang terlibat dalam SKBDN

Menurut Lapoliwa dan Kuswandi (1993:194), pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan yang menggunakan SKBDN antara lain:

- a) Pembeli barang (pembuka L/C Dalam Negeri), orang atau badan hukum yang memohon untuk membuka SKBDN pada Bank.
- b) Bank Penerbit L/C Dalam Negeri (*Issuing Bank*), Bank yang menerbitkan SKBDN kepada Pembeli atau Pembuka L/C Dalam Negeri.
- c) Bank Pembayar L/C Dalam Negeri (*Negotiating Bank*), Bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN.
- d) Penjual Barang (*Benefeciary*), orang atau badan hukum yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.
- e) Perusahaan Asuransi.
- f) Perusahaan pengangkutan.

5. Bentuk dan Sifat SKBDN

Amir (2009:209) mengemukakan bentuk dan sifat SKBDN adalah sebagai berikut:

- a) SKBDN dapat diterbitkan dalam Rupiah atau valuta asing yang ada dalam daftar kurs Bank Indonesia.
- b) SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan atau ditarik kembali atau dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi, dan Penerima (*irrevocable*).
- c) Jangka waktu SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon, dan Bank Pembuka.
- d) Jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka.


6. Jenis – Jenis SKBDN

Lapoliwa dan Kuswandi (1993:198) berpendapat, jika ditinjau dari segi pembiayaan, SKBDN dapat dibagi menjadi 3 jenis berikut:

- a) *Sight L/C Dalam Negeri*, yaitu L/C Dalam Negeri yang dapat dibayarkan sewaktu warkat ditunjukkan, jenis ini pun terbagi menjadi:
- b) *Sight Letter of Credit* dengan setoran jaminan 100 persen.
- c) *Sight Letter of Credit* dengan setoran jaminan kurang dari 100 persen.
- d) *Usance L/C Dalam Negeri*, yaitu L/C Dalam Negeri yang pembayarannya dilakukan menggunakan wesel berjangka.
- e) *Red Clause L/C Dalam Negeri*, yaitu L/C Dalam Negeri yang pembayarannya dapat dilakukan dimuka (Kurniawan, 2020).

7. Prosedur Transaksi dengan SKBDN

Menurut Lapoliwa dan Kuswandi (1993:195), mekanisme atau prosedur dari pembayaran transaksi melalui metode SKBDN dapat dilihat dari bagan berikut:



Gambar 7.1. Prosedur Transaksi L/C Dalam Negeri

Dengan memperhatikan bagan diatas, dapat dijelaskan prosedur transaksi L/C Dalam Negeri sebagai berikut:

- 1) Pihak penjual dan pembeli mengadakan negosiasi jual beli barang hingga terjadi kesepakatan.

**Shafiyah Amalia Amin, Paysal Satria Wiyata, Denis Megel Putra
Zenandar Mukhroni**

Prosedur SKBDN Dan Penagihan Pada Departemen Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

- 2) Pihak pembeli diharuskan membuka L/C dalam negeri pada suatu bank (Bank Pembuka L/C).
- 3) Setelah L/C Dalam Negeri dibuka, oleh Bank Pembuka segera memberitahu kepada Bank Pembayar bahwa L/C Dalam Negeri telah dibuka dan agar disampaikan kepadasi penjual barang.
- 4) Penjual barang mendapatkan pemberitahuan dari Bank Pembayar bahwa pembeli telah membuka L/C Dalam Negeri. Barang dagangan sudah dapat Segera dikirim. Disini penjual barang meneliti apakah L/C Dalam Negeri terjadi perubahandari syarat yang telah disetujui semula.
- 5) Pihak penjual menghubungi maskapai pelayaran atau perusahaan angkutan lainnya untuk mengirim barang-brang ketempat tujuan pembeli barang. Maskapai pengangkutan melakukan perintah dari penjual.
- 6) Pada waktu pembeli menerima kabar dari perusahaan pengangkutan bahwa barang telah datang, maka pihak pembeli harus membuatkan sertifaido freceipts atau konosemen (*Bill of Lading*) yang harus diserahkan kepada perusahaan pengangkutan untuk diteruskan kepada Bank Pembayaran penjual (pemberi perintah untuk mengirim barang). Hal ini dilakukan setelah pemeriksaan kebenaran L/C dengan faktur atau barang yang dikirim oleh sipe beli.
- 7) Atas dasar konosemen (*Bill of Lading*) atau *sertifaido freceipts*, Penjual segera menghubungi Bank Pembayar dengan menunjukkan dokumen L/C dan surat pengantar dokumen disertai dengan wesel yang berfungsi sebagai penyerahan dokumen dan penagihan pembayaran kepada Bank Pembayar.
- 8) Bank Pembayar setelah menerima dokumen dari penjual segera menghubungi bank pembuka L/C. Oleh Bank Pembuka L/C dalam negeri segera memberitahu penerimaan dokumen dilampiri dengan perhitungan perhitungannya kepada pembeli,
- 9) Pembeli menerima dokumen dari Bank Pembuka L/C
- 10) Pembeli segera melunasi seluruh kewajibannya atas jual beli tersebut kepada Bank Pembuka L/C
- 11) Bank Pembuka L/C memberi konfirmasi dan penegasan penerimaan dokumen

dan sekaligus memberitahukan bahwa pembeli telah melakukan pembayaran dengan demikian memberi izin kepada Bank Pembayar untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

- 12) Semua arsip disimpan Oleh Bank Pembayarakan dilakukan pembayaran dengan memperhatikan dikonto atas perhitungan wesel. (Pandiangan & Nasabah, 2018)

8. Definisi Piutang

Menurut Sugiri (2009:43), Piutang adalah tagihan baik kepada individu maupun perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Menurut Rudianto (2009:224), Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Dapat disimpulkan bahwa, Piutang adalah tagihan yang harus dibayarkan pihak pembeli kepada pihak penjual sebagai akibat dari adanya penyerahan barang atau jasa secara kredit yang semuanya akan membawa pengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan hubungan langsung dengan pelanggan.(Afryani et al., 2015)

9. Definisi Penagihan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penagihan merupakan proses, cara, perbuatan, menagih permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi Penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Dapat disimpulkan bahwa, Penagihan adalah salah satu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang maupun kelompok, agar orang tersebut ingat akan hutang yang harus dibayar. Adapun maksudnya adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan pihak – pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada penagih.

10. Prosedur Penagihan

- 1) Menerima surat permintaan penerbitan Faktur Penjualan beserta dokumen penagihan (asli) dari Divisi Penjualan Produk Komersil/Divisi Penjualan Produk PSO/Divisi Distribusi & Pemasaran/Departemen Akuntansi atau Unit kerja pemilik transaksi lainnya atas penjualan kredit pupuk, non produk dan Amoniak, Jasa, sewa asset Perusahaan (alat, bangunan, tanah) atau pinjam meminjam atau pengembakian barang/*spare part* atau transaksi lainnya.

**Shafiyah Amalia Amin, Paysal Satria Wiyata, Denis Megel Putra
Zenandar Mukhroni**

Prosedur SKBDN Dan Penagihan Pada Departemen Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

- 2) Mengajukan permintaan kode *account* dan *cost/fund center* kepada Departemen Akuntansi untuk dokumen penagihan yang langsung diterima dari Unit Kerja Pemilik Transaksi/*User*.
- 3) Membuat surat permintaan penambahan *costumer code* ke unit kerja pengelola Teknologi Informasi untuk Debitur yang belum terdaftar pada sistem SAP.
- 4) Menerbitkan Faktur Penjualan sesuai dengan jenis transaksi dan lokasi *User*.
- 5) Mengecek dan menandatangani Faktur Penjualan, Commercial Invoice Penjualan Ekspor dan dokumen penagihan lainnya.
- 6) Menerbitkan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 7) Mengecek kebenaran dan menandatangani Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kelengkapan dokumen penagihan.
- 8) Menyampaikan dokumen tagihan kepada Debitur.
- 9) Mengadministrasikan dokumen tagihan.
- 10) Membuat laporan aktivitas penagihan secara bulanan.
- 11) Membuat laporan *Key Performance Indicator* (KPI) atas aktivitas Piutang.
- 12) Memonitor penerbitan Faktur Penjualan melalui sistem.
- 13) Memonitor pembayaran dari Debitur melalui sistem dan Rekening Koran
- 14) Memonitor Piutang yang sudah jatuh tempo, apabila lebih dari 1 (satu) bulan belum juga ada pembayaran, maka dilakukan upaya penagihan ulang, namun tidak terbatas pada surat/email/telepon.
- 15) Berkoordinasi dengan Bagian Verifikasi untuk melakukan permintaan kompensasi Piutang PT Pusri Palembang yang masih *outstanding* terhadap pembayaran utang pada rekanan.
- 16) Menganalisa & mengevaluasi *outstanding* Piutang sebagai bahan laporan kepada Manajemen.
- 17) Melakukan rekonsiliasi Piutang per 6 (enam) bulan dengan Anggota Holding dan per caturwulan dengan Bagian Akuntansi Utang Piutang atas saldo Piutang Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri (YKKP), Anak Perusahaan YKKP, Anak Perusahaan Dana Pensiun Pusri (Dapensi), Koperasi Karyawan Pusri (KKP), Anak Perusahaan KKP, Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP), Koperasi

Pensiunan Karyawan Pusri (KPPKP), Persatuan Istri Karyawan Pusri Palembang (PIKPP) dan Perusahaan Lain.

11. Administrasi Pinjam Meminjam dan Pengembalian Barang Sesama Anggota Holding

- 1) Menerima surat permintaan penerbitan Faktur Penjualan atas pinjam meminjam dan pengembalian barang dari Departemen Perencanaan Materi & Pergudangan atau pinjam meminjam pupuk dari Divisi Komersil/Divisi Distribusi & Pemasaran.
- 2) Berkoordinasi dengan Bagian Akuntansi Persediaan atas nilai barang yang akan diterbitkan Faktur Pajak dan Faktur Penjualan.
- 3) Evaluasi dokumen pinjam meminjam dan pengembalian barang yang meliputi Berita Acara Serah Terima Barang dan dokumen pendukung lainnya.
- 4) Menerbitkan Faktur Penjualan atas pinjam meminjam dan pengembalian barang (Non WAPU(Wajib Pungut) PPN). Sedangkan untuk transaksi WAPU PPN, Faktur Penjualan tidak diterbitkan.
- 5) Mengecek dan menandatangani Faktur Penjualan dan dokumen penagihan lainnya.
- 6) Menerbitkan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 7) Mengecek kebenaran dan menandatangani Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kelengkapan dokumen penagihan.
- 8) Menyampaikan dokumen tagihan kepada Debitur.
- 9) Mengadministrasikan dokumen tagihan.(Palembang, 2013).

12. Administrasi Invoice Penjualan Pupuk, Non Pupuk dan Amoniak Ekspor dan Dalam Negeri

- 1) Menerima *Commercial Invoice*, B/L atau SP atau L/C atau Bank Draft dan dokumen pendukung lainnya dari Departemen Penjualan Komersil Wilayah III c.q. Bagian Penjualan Ekspor Impor.
- 2) Mengecek dan menandatangani *Commercial Invoice* atau Bank Draft dan dokumen lainnya berdasarkan dokumen pendukung penagihan.

**Shafiyah Amalia Amin, Paysal Satria Wiyata, Denis Megel Putra
Zenandar Mukhroni**

Prosedur SKBDN Dan Penagihan Pada Departemen Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

- 3) Menerbitkan Faktur Penjualan atas Penjualan pupuk, non pupuk dan Amoniak ekspor dalam negeri.
- 4) Mengecek dan menandatangani Faktur Penjualan dan dokumen penagihan lainnya.
- 5) Menerbitkan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang salah satunya untuk transaksi penjualan kredit Amoniak dalam Negeri.
- 6) Mengecek kebenaran dan menandatangani Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kelengkapan dokumen penagihan.
- 7) Menyampaikan *Commercial Invoice* atau Bank Draft atau Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Departemen Penjualan Komersil Wilayah III c.q. Bagian Penjualan Ekspor Impor.
- 8) Mengadministrasikan dokumen tagihan.

Simpulan

Dengan menggunakan SKBDN pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada dasarnya berjalan sesuai dengan standar dan aturan, Penjualan dengan menggunakan SKBDN semua dokumen telah memiliki klasifikasi nya sendiri disebabkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan SKBDN di terbitkan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak dan sesuai dengan surat menyurat serta form yang resmi diterbitkan oleh pihak bank, namun belum adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab untuk bagian administrasi keuangan untuk menangani penjualan reguler dan penjualan yang menggunakan SKBDN, dimana proses selama ini masih melibatkan secara langsung Direktur Keuangan dan Direktur Operasional. Prosedur dan pedoman kebijakan belum sempurna atau dilengkapi dengan ketentuan yang diberlakukan. Sistem otorisasi dijalankan dengan sangat baik dikarenakan penjualan dengan menggunakan SKBDN tidak dapat dilakukan seperti penjualan reguler sehubungan dengan resiko sangat tinggi karena otorisasi merupakan salah satu kunci dari dapat dicairkannya SKBDN. Otoritas transaksi penjualan ini langsung ditangani oleh 2 (dua) direktur yaitu direktur keuangan dan direktur operasional.

Daftar Pustaka

- Afryani, R., Jaya, H., & Putra, R. E. (2015). *Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Dan Penagihan Piutang Pada Pt. Kedaung Industrial Group Batam*. *Equilibiria*, 1–31. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/equi/article/viewFile/777/601>
- Cahyandi, K. (2014). *Peranan Bank Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Mekanisme Pembayaran Letter of Credit (L/C) Pada Pt. Juifa International Foods Cilacap - Jawa Tengah*. *March 2017*, 8–16.
- Ginting, A. M. (2017). *Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.30908/bilp.v11i1.185>
- Harahap, M. Y. (2017). *Letter Of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional Di Indonesia (Tinjauan Tentang Perdegangan Mekanisme Dan Penerapannya)*. *Islamic Bussiness Law Review*, 1(1), 60–77.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi*. 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Kurniawan, K. (2020). *Fungsi Konosemen dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Laut*. *Jurnal Al-Mujaddid Humaniora*, 6, 33–44. <http://e-jurnal.stiesalmujaddidjambi.ac.id/index.php/amhum/article/view/93>
- Lestari, T., & Hayatie, M. N. (2019). *Analisis Pengendalian Intern Penjualan Dengan Menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Skbdn) Pada Pt. Harmak* *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 55–68. <https://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/article/view/16>
- Maffuadi, M., & Khairani, K. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Pelaksanaan Ekspor Impor Barang Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(2), 304–313. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/17139>
- Nilamsari, N. (2014). *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Palembang, P. P. S. (2013). *Pupuk Sriwidjaja Palembang*. *Www.Pusri.Co.Id*, 0711. <https://www.pusri.co.id/id/about/profile>
- Rachmawati, I. N. (2017). *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

Shafiyah Amalia Amin, Paysal Satria Wiyata, Denis Megel Putra

Zenandar Mukhroni

Prosedur SKBDN Dan Penagihan Pada Departemen Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang